

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

Di samping pengambil kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2008 juga dipengaruhi oleh tataran pelaksana kebijakan. Dalam tataran pelaksana kebijakan ini ada beberapa aspek pokok yang terkait antara lain :

- Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
- Penataan Kelembagaan Daerah
- Pengelolaan Kepegawaian Daerah
- Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat

Oleh karenanya, kerangka kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2008 secara keseluruhan digerakkan oleh tataran pelaksana kebijakan.

a. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 dan merupakan kelanjutan RKP tahun 2007, serta digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penetapan kebijakan APBN dilaksanakan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKP mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, karena memuat seluruh kebijakan publik.
2. Menjadi pedoman dalam menyusun APBN, karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun; dan.

3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Sebagai acuan kebijakan, pedoman penyusunan APBN maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKP Daerah (RKPD). Untuk memberikan acuan penyusunan arah kebijakan dan APBD TA 2008, Pemerintah Kota Medan telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Medan, dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 050/453/Bappeda/2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2008.

RKPD Kota Medan Tahun 2008 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010. Sebagai bagian dari siklus perencanaan, maka RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Medan merupakan dokumen perencanaan kota yang menjadi arah kebijakan bagi pembangunan kota dalam jangka waktu 1 (satu) tahun (tahun 2008). RKPD Kota Medan tahun 2008 juga mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana program, dan penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.

Secara sistematis RKPD Kota Medan Tahun 2008 memuat sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, kebijakan pembangunan dan program pembangunan serta rancangan kerangka ekonomi daerah dan rencana kerja beserta pendanaan indikatif baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam tataran pelaksana kebijakan (SKPD) sinkronisasi program pembangunan kota yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dapat dilihat dalam lampiran.

Berdasarkan analisis yang dilakukan diketahui bahwa semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Medan secara prinsip mendasari program pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan prosentase yang bervariasi mulai dari capaian kinerja sebesar 100%. Prosentase tersebut diperhitungkan dengan membandingkan jumlah program yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dengan jumlah program nasional (yang melekat di kementerian/LPND) dalam RKP. Namun prosentase tidak menunjukkan banyaknya kegiatan pendukung yang dilaksanakan karena perhitungan menggunakan pendekatan program. Dengan demikian besar kecilnya prosentase tidak menggambarkan banyak sedikitnya pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program nasional.

b. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Keseluruhan pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan daerah yang telah ditetapkan, ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Medan dan dilaksanakan oleh 29 (dua puluh sembilan) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun SKPD Pelaksana yang telah ditetapkan serta peraturan daerah yang mendasari penyelenggaraan tupoksi masing-masing SKPD yaitu :

1. Dinas Pendidikan

- Perda Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

- Perda Nomor 15/2002 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas
- Perda Nomor 40/2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

3. RSUD Pringadi

- Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penetapan RSUD Pringadi Medan menjadi Unit Swadana Daerah.
- Perda Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Pringadi Kota Medan.

4. Dinas Pekerjaan Umum

- Perda Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

5. Dinas P2K

- Perda Kota Medan Nomor 16 Tahun 2002, tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Perda Kota Medan Nomor 4 tahun 2001, jo. Keputusan Walikota Medan Nomor 67 Tahun 2002, tentang Tugas Pokok dan fungsi DP2K Kota Medan.

6. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan

- Perda Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Perda Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Peruntukan Penggunaan Tanah.
- Perda Nomor 12 Tahun 1998 tentang Biaya Cetak Peta.

7. Dinas Perhubungan

- Perda Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
- Perda Nomor 32 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Izin di Bidang Perhubungan.
- Perda Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan.

8. Dinas Lingkungan Hidup

- Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Izin Pengelolaan dari Pemanfaatan Limbah.
- Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Ketenaga Listrikian untuk Kepentingan sendiri (UKS).

9. Dinas Pertamanan

- Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame.
- Perda Nomor 31 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- Perda Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Lahan Terbuka

10. Dinas Kebersihan

- Perda Nomor 8 Tahun 2002. Tentang Retribusi dan Pelayanan Kebersihan.

11. Dinas Kependudukan dan Catatan sipil

- Perda Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kependudukan

12. Kantor Sosial

- Perda Nomor 06 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandang dan Pengemis serta Tuna Susila di Kota Medan.

13. Dinas Tenaga Kerja

- Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan dan Izin ketenagakerjaan.

14. Kantor Penanaman Modal Daerah

- Perda Nomor 25 Tahun 2002, Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Medan

15. Dinas Pariwisata dan kebudayaan

- Perda Nomor 22 tahun 2002, tentang Izin Gangguan (HO).
- Perda Nomor 37 tahun 2002, tentang Izin Usaha Pariwisata (IUP).

16. Badan Kesbang Linmas

- Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik.
- Perda Nomor 22 Tahun 2002 Retribusi Izin Gangguan.

17. Satpol PP

- Perda Nomor 31 Tahun 1993 tentang PK-5.
- Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gepeng dan Praktek Tuna Susila.

18. Bagian Bina Program

- Perda Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

19. Bagian Bina Perekonomian

- Perda Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Lain Pemanfaatan Air Bawah Tanah Kota Medan

20. Bagian Agama dan Pendidikan

- SK Walikota Nomor 451/070.K tanggal 20 Februari 2008 tentang Penyelenggaraan MTQ Kota Medan.
- SK Walikota Nomor 431/373.K tanggal 30 April 2008 tentang Panitia Penyelenggara festival Nasyid Tingkat Kota Medan.

21. Bagian Tapem

- Perda Kota Medan Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Setda Kota Medan dan Sekretariat DPRD Kota Medan.

22. Bagian Umum

- Perda Nomor 21 tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

23. Sekretariat DPRD

- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tenaga Kerja Sekretariat daerah Kota Medan.

24. Dinas Pendapatan

- Perda Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pajak Daerah Kota Medan

25. Badan Pemberdayaan Masyarakat

- Perda Kota Medan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tupoksi BPM

26. Dinas Infokom Dan PDE

- Perda Kota Medan Nomor 11 Tahun 2002, tentang Retribusi Izin Usaha Perfilman.

27. Dinas Pertanian

- Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perizinan usaha Pertanian dan Peternakan.

28. Dinas Perikanan dan Kelautan

- Perda Nomor 19 tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- Perda Nomor 14 tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan.

29. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Industri, Perdagangan Gudang/Ruang, dan Tanda Daftar Perusahaan.
- Perda Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan.

c. Penataan Kelembagaan Daerah

Aspek Penataan kelembagaan untuk fokus kesesuaian struktur jabatan dengan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2007 dinilai melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu rasio struktur jabatan eselonering yang terisi serta keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD. Capaian kinerja untuk aspek tersebut tidak dapat diperhitungkan karena Pemerintah Kota Medan sampai pada tahun 2008 belum menerapkan peraturan pemerintah tersebut. Pemerintah Kota Medan hingga tahun 2008 masih melakukan kajian/analisis secara mendalam tentang implementasi PP Nomor 41 Tahun 2007 .

Kajian ini dimaksudkan sebagai konsep akademis awal (embrio) dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan, kondisi, kekhasan dan potensi

Kota Medan, dengan pendekatan besaran urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007. Penerapan PP 41 tahun 2007 direncanakan akan dilaksanakan awal tahun 2009.

Besarnya struktur organisasi pada Pemerintah Kota Medan nantinya ditentukan dari hasil perhitungan nilai variabel yang diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan besarnya jumlah APBD. Dari hasil nilai variabel tersebut, besaran nilai variabel Pemerintah Kota Medan sebesar 93, dan sesuai dengan ketentuan PP 41 Tahun 2007 pasal 21 ayat 3 bahwa nilai variabel yang melebihi nilai 70, maka besaran organisasi perangkat daerah terdiri dari :

1. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 asisten ;
2. Sekretariat DPRD ;
3. Dinas paling banyak 18 (delapan belas) ;
4. Lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas) ;
5. Kecamatan ; dan
6. Kelurahan.

d. Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Dilihat dari aspek pengelolaan kepegawaian, maka untuk fokus tingkat kompetensi sumber daya manusia dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait dinilai melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kunci yaitu :

1. Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan.
2. Pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan;
4. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan.

Persentase struktur jabatan yang terisi pada tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Nama SKPD	Jabatan yang tersedia	Jabatan yang terisi
1.	Dinas Pendidikan	27	25
2.	Kantor Perpustakaan	4	4
3.	Dinas Kesehatan	31	27
4.	RSU. Pirngadi	27	27
5.	Dinas Pekerjaan Umum	26	22
6.	Dinas Perumahan dan Permukiman	25	15
7.	Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran	26	20
8.	Dinas Tata Kota dan Bangunan	25	25
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25	25
10.	Dinas Perhubungan	26	12
11.	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	22	19
12.	Dinas Pertamanan	26	26
13.	Dinas Kebersihan	23	20
14.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	24	21
15.	Badan Keluarga Berencana	21	18
16.	Kantor Sosial	5	4
17.	Dinas Tenaga Kerja	28	19
18.	Dinas Koperasi	17	16
19.	Kantor Penanaman Modal	5	5
20.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	21	21
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga	20	17
22.	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	20	14
23.	Badan Polisi Pamong Praja	13	13
24.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3	3
25.	Bag. Pemberdayaan Perempuan	4	2
26.	Bagian Bina Program	4	4
27.	Bagian Bina Perekonomian	4	4
28.	Bagian Hubungan Antar Kota Antar Daerah	3	3
29.	Bagian Agama dan Pendidikan	4	3
30.	Bagian Tata Pemerintahan	4	3
31.	Bagian Keuangan	6	6
32.	Bagian Umum	7	6
33.	Bagian Humas	4	2
34.	Bagian Hukum	4	4
35.	Sekretariat Dewan	10	9
36.	Dinas Pendapatan	31	31
37.	Balitbang	18	16
38.	Bawasko	30	26
39.	Badan Kepegawaian Daerah	29	27
40.	Badan Pemberdayaan Masyarakat	20	18
41.	Kantor Arsip Daerah	5	5
42.	Dinas Infokom dan PDE	23	22
43.	Dinas Pertanian	29	24
44.	Dinas Perikanan dan Kelautan	28	24
45.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30	27
	Total	790	696

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 45 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Medan, terdapat 790 struktur jabatan. Sampai tahun 2008 hanya 696 struktur jabatan yang terisi. Bila dihitung presentase dari jumlah jabatan yang tersedia dibagi dengan jabatan yang terisi maka hasilnya adalah $696/790 \times 100\% = 88,1\%$, sehingga struktur jabatan yang sudah terisi adalah 88,1%.

Sedangkan indikator yang kedua, ketiga dan keempat adalah pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya, pendidikan pelatihan kepemimpinan dan persyaratan kepangkatan dapat dilihat pada Lampiran II.2.

Berdasarkan lampiran II.2, diketahui bahwa persyaratan pendidikan dan kepangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan secara keseluruhan diantara nilai 90%-100%.

Fokus yang kedua dari aspek pengelolaan kepegawaian adalah upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dilihat dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dengan penghitungan alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD yang ada. Berdasarkan SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, pada tahun 2008 SKPD yang mengalokasikan anggaran untuk program kegiatan pengembangan kapasitas SDM di masing-masing SKPD relatif masih terbatas. Hal ini disebabkan fungsi peningkatan kualitas SDM secara kelembagaan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, dimana serapan anggarannya baru sebesar Rp. 4.155.728.700,- atau sekitar 59,9% dari total anggaran BKD yang berjumlah Rp. 6.943.728.700,-.

e. Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan di Kota Medan pada prinsipnya telah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004), dimulai dari proses penjangkauan aspirasi masyarakat sampai dengan implementasinya dalam APBD.

Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang tersebut telah tersusun, baik dalam skala Pemerintah Kota maupun SKPD. Dari 33 SKPD telah mempunyai Renstra yang dijabarkan dalam dokumen Renja SKPD sebagai syarat dan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD. Untuk itu, setiap SKPD telah menyusun RKA untuk masing-masing kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renja SKPD.

Dalam hal kebijakan plafonisasi anggaran maksimal untuk mencapai target kinerja, perubahan hanya terjadi pada kegiatan yakni dalam hal urgensinya maupun jumlah anggaran yang diperlukan.

Hal lain yang mendukung adalah proses perencanaan dari awal senantiasa juga berusaha melibatkan DPRD, sehingga sinkronisasi program juga terlihat hingga ke APBD dan implementasinya dalam Dokumen Pengeluaran Anggaran (DPA).

f. Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan Daerah Kota Medan dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan peraturan daerah, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
2. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Penyusunan APBD Kota Medan Tahun 2008 telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2008 juga berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 serta kerangka makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Keuangan Daerah tahun 2008, sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan tentang dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun anggaran 2008 dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) tahun Anggaran 2008.

Banyaknya ketentuan yang terkait dan mengikat dalam penyusunan APBD, dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas dalam perencanaan serta penganggaran daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan, baik aspek teknis, prosedur, materiil maupun aspek legalitasnya.

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pengukuran indikator kinerja kunci dalam LPPD ini difokuskan pada 4 (empat) hal, yaitu :

1. Alokasi anggaran, meliputi persentase anggaran SKPD terhadap total belanja APBD;
2. Besaran belanja modal, meliputi persentase belanja modal terhadap total belanja SKPD;
3. Besaran belanja pemeliharaan, meliputi persentase total belanja pemeliharaan yang berupa belanja barang/jasa terhadap total belanja SKPD;
4. Laporan keuangan SKPD, meliputi ada atau tidaknya dokumen pendukung di dalam laporan keuangan SKPD yang berupa neraca, maupun catatan atas laporan keuangan.

Adapun secara rinci perhitungan IKK masing-masing SKPD sebagaimana terlampir.

g. Pengelolaan barang milik daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu yang menjadi usur penting, sehingga harus dikelola secara baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan berlandaskan azas-azas sebagai berikut :

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan kepala daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Barang milik daerah sebagaimana tersebut diatas, terdiri dari :

1. Barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan.

Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya.

Adapun siklus pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;

- d. Penggunaan;
- e. Penatausahaan;
- f. Pemanfaatan;
- g. Pengamanan dan pemeliharaan;
- h. Penilaian;
- i. Penghapusan;
- j. Pemindahtanganan;
- k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- l. Pembiayaan;
- m. Tuntutan ganti rugi.

Dalam pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Medan telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengukuran indikator kinerja kunci pengelolaan barang milik daerah dalam suplemen LPPD ini difokuskan pada 3 hal yaitu : manajemen aset SKPD, penggunaan tanah oleh SKPD dan Penggunaan Aset oleh SKPD. Adapun perhitungan IKK masing-masing SKPD sebagaimana terlampir.

h. Pemberian Fasilitas terhadap Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik, dan masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi karena telah dijamin dalam Peraturan Perundangan. Hal ini disadari oleh Pemerintah Kota Medan dimana dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Medan telah menyediakan fasilitas/prasarana pelayanan baik dari Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi terhadap pelayanan Pemerintah Kota Medan. Fasilitas terhadap partisipasi masyarakat tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pelayanan prima.

Adapun bentuk-bentuk fasilitasi/prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat antara lain berupa :

- Papan Pengumuman, yang hampir di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersedia dan memberikan pengumuman sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD.
- Leaflet yang dibuat dalam rangka menyampaikan informasi-informasi tertentu agar dapat langsung diterima oleh masyarakat dan mengefektifkan peran/partisipasi masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.
- Mobil keliling, yang disediakan oleh Pemerintah Kota Medan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain adanya mobil perpustakaan keliling, mobil puskesmas keliling dan mobil patroli dari dinas perhubungan dan kantor satpol PP. Pemkot Medan juga melaksanakan pengelolaan persampahan dengan sistem pengambilan sampah dari depo untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir, yaitu dengan mobil keliling di masing-masing kelurahan dan mobil keliling untuk pengambilan sampah dari masing-masing kelurahan dan mobil keliling untuk pengambilan sampah dari masing-masing kelurahan ke TPA.
- Pengumuman di Mass Media, dilakukan sesuai dengan kebutuhan, misalnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan amanat Peraturan bahwa pemerintah daerah harus menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Selain penyampaian informasi tersebut, dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, SKPD menyampaikan informasi melalui media.
- Tabloid Vista, sebagai sarana informasi Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat.
- Dan lain-lain

Pemerintah Kota Medan juga telah menyediakan fasilitas/prasarana bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan menyediakan Pos Pengaduan, baik di masing-masing SKPD terutama SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun pos pengaduan yang ditujukan kepada Walikota Medan melalui website [www.pemkomedan .go.id](http://www.pemkomedan.go.id).